



ILMU PERUNDANG- UNDANGAN



PENULIS :

Wahyudinsyah, S.H., M.H.

Rinda Philona, S.H., M.H.

Anang Dony Irawan, S.H., M.H.

Dr. Ahmad Rustan, S.H., M.H.

Muhammad Syirazi Neyasyah, S.H., M.H.

David Aprizon Putra, S.H., M.H.

Dr. Rasito, S.H., M.Hum.



EDITOR :

Petri Fatorina, S.Sy., M.Sy.

ILMU PERUNDANG- UNDANGAN

Penulis:

Wahyudinsyah, S.H., M.H.

Rinda Philona, S.H., M.H.

Anang Dony Irawan, S.H., M.H.

Dr. Ahmad Rustan, S.H., M.H.

Muhammad Syirazi Neyasyah, S.H., M.H.

David Aprizon Putra, S.H., M.H.

Dr. Rasito, S.H., M.Hum.

Editor:

Fetri Fatorina, S.Sy., M.Sy.



Ilmu Perundang-undangan

penulis : Wahyudinsyah, S.H., M.H.
Rinda Philona, S.H., M.H.
Anang Dony Irawan, S.H., M.H.
Dr. Ahmad Rustan, S.H., M.H.
Muhammad Syirazi Neyasyah, S.H., M.H.
David Aprizon Putra, S.H., M.H.
Dr. Rasito, S.H., M.Hum.
editor : Fetri Fatorina, S.Sy., M.Sy.
desain cover : Fanny Rahmadani
layouter : Windi Mulyani Putri

Hak Penerbitan ada pada © Insight Media 2026

Hakcipta © 2026 pada penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Ukuran 14,8 cm x 21 cm

Halaman : ix + 145 hal

ISBN : 978-634-05-5590-5

Hak cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip, memperbanyak dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit Insight Media

Cetakan I, September 2026



Anggota IKAPI No. 090/SBA/2026

E-mail : cvinsightmedia@gmail.com

Website: www.cvinsightmedia.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku kolaboratif berjudul *Ilmu Perundang-undangan* ini dapat diselesaikan dengan baik.

Buku ini disusun sebagai upaya kolektif para akademisi dan praktisi hukum untuk menyajikan pemahaman komprehensif mengenai normativitas, teori, serta dinamika pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembahasan mencakup landasan teoretis, perkembangan sejarah, hierarki dan struktur norma, sumber hukum, hingga integrasi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pembentukan hukum tertulis.

Harapan kami, buku ini dapat menjadi rujukan ilmiah yang tepercaya bagi mahasiswa, pengajar, peneliti, praktisi hukum, maupun pembuat kebijakan dalam memahami dan mengaplikasikan teknik serta asas perundang-undangan secara rasional, harmonis, dan berkeadilan.

Kami menyadari bahwa karya ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif dari pembaca sangat kami harapkan guna penyempurnaan karya-karya akademis selanjutnya. Akhir kata, semoga buku ini memberikan sumbangsih nyata bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Pekanbaru, September 2026

TIM Penulis

SINOPSIS

Buku *Ilmu Perundang-undangan* menyajikan pembahasan komprehensif mengenai pembentukan hukum tertulis dalam sistem hukum di Indonesia. Melalui sudut pandang teoretis dan praktis, buku ini menguraikan hakikat, fungsi, dan prinsip dasar peraturan perundang-undangan, serta melacak evolusi hukum dari tradisi tidak tertulis menuju kodifikasi modern. Pembaca diajak memahami struktur, anatomi, dan teknik penyusunan norma, dipandu oleh kerangka teori klasik seperti Stufentheorie Hans Kelsen dan norma berjenjang Hans Nawiasky.

Selain itu, buku ini secara mendalam membedah berbagai sumber hukum—mulai dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, UUD NRI 1945, hingga yurisprudensi dan doktrin. Bagian krusial dari karya ini menyoroti integrasi Hak Asasi Manusia (HAM) dan perlindungan kelompok rentan sebagai standar substantif pembentukan peraturan. Disusun oleh para akademisi hukum, buku ini hadir sebagai panduan akademis strategis yang esensial bagi mahasiswa, peneliti, praktisi, serta penyusun kebijakan demi mewujudkan tata hukum Indonesia yang harmonis, demokratis, dan berkeadilan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
SINOPSIS.....	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB 1 PENGANTAR ILMU PERUNDANG-UNDANGAN	1
<i>Oleh: Wahyudinsyah, S.H., M.H.</i>	
1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Ilmu Perundang-undangan	2
1.2 Hakikat dan Fungsi Peraturan Perundang-undangan	5
1.3 Prinsip-Prinsip Dasar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	9
1.4 Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Hukum Indonesia	13
BAB 2 SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU PERUNDANG-UNDANGAN.....	19
<i>Oleh: Rinda Philona, S.H., M.H.</i>	
2.1 Pengertian dan Posisi Ilmu Perundang-undangan.....	20
2.2 Sejarah Awal: dari Hukum tidak Tertulis Menuju Hukum Tertulis	22
2.3 Perkembangan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia.....	26
BAB 3 KONSEP DAN DEFINISI PERUNDANG-UNDANGAN.....	48
<i>Oleh: Anang Dony Irawan, S.H., M.H.</i>	
3.1 Pendahuluan	49
3.2 Konsep dan Pengertian Perundang-undangan	50
3.3 Definisi dan Unsur-Unsur Peraturan Perundang-undangan	53
3.4 Kedudukan, Karakteristik, dan Fungsi Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Hukum Indonesia	55
3.5 Penutup.....	59

BAB 4 SUMBER-SUMBER PERUNDANG-

UNDANGAN..... 61

Oleh: Dr. Ahmad Rustan, S.H., M.H.

4.1 Pengertian Sumber hukum	62
4.2 Sumber Hukum dalam Perspektif Teori Hukum	64
4.3 Sumber Hukum sebagai Dasar Pembentukan peraturan Perundang-undangan	66
4.4 Pancasila sebagai Sumber Hukum Fundamental	67
4.5 Undang-Undang Dasar NRI 1945 sebagai Sumber Hukum Konstitusional.....	69
4.6 Peraturan Perundang-undangan yang Lebih Tinggi sebagai Sumber Hukum.....	70
4.7 Sumber Hukum Yuridis	71
4.8 Sumber Hukum Sosiologis	72
4.9 Hukum Kebiasaan dan <i>Living Law</i>	74
4.10 Yurisprudensi sebagai Sumber Pembentukan Peraturan.....	77
4.11 Doktrin sebagai Sumber Hukum dalam Pembentukan Peraturan.....	79
4.12 Perjanjian Internasional sebagai Sumber Hukum	80
4.13 Prinsip-Prinsip Umum Hukum sebagai Sumber Materi Muatan.....	81
4.14 Sumber Hukum Historis.....	82
4.15 Perbandingan Hukum sebagai Sumber Pembentukan Peraturan.....	84

BAB 5 STRUKTUR DAN BENTUK PERUNDANG-

UNDANGAN..... 87

Oleh: Muhammad Syirazi Neyasyah, S.H., M.H.

5.1 Pendahuluan	88
5.2 Landasan Teoretis Hierarki dan Bentuk Hukum.....	89
5.3 Anatomi dan Komponen Utama Peraturan Perundang- Undangan	92

5.4 Teknik Penyusunan Batang Tubuh	94
BAB 6 TEORI TENTANG PERUNDANG-	
UNDANGAN	98
<i>Oleh: David Aprizon Putra, S.H., M.H.</i>	
6.1 Das Doppelte Rechtsanlitz (Adolf Merkl).....	100
6.2 Stufentheorie (Hans Kelsen)	101
6.3 Die Tehorie vom Stufenaufbau der Rechtsordnung (Hans Nawiasky)	102
BAB 7 PERUNDANG-UNDANGAN DAN HAK ASASI	
MANUSIA.....	105
<i>Oleh: Dr. Rasito, S.H., M.Hum.</i>	
7.1 Pendahuluan	106
7.2 Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum.....	107
7.3 Konstitusionalisasi Hak Asasi Manusia dalam Peraturan Perundang-undangan	109
7.4 Prinsip-Prinsip HAM dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan	111
7.5 Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan Berperspektif HAM	113
7.6 Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan dengan Prinsip HAM	114
7.7 Partisipasi Masyarakat dan Pembentukan Peraturan yang Berperspektif HAM	115
7.8 Pengujian Peraturan Perundang-undangan dan Perlindungan HAM	116
7.9 Hubungan antara HAM, Kepentingan Umum, dan Pembatasan Hak.....	117
7.10 Peraturan Perundang-undangan sebagai Instrumen Pemenuhan HAM	118
7.11 Peraturan Perundang-undangan, Kelompok Rentan, dan Keadilan Substantif.....	118

7.12 Tantangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Berperspektif HAM	119
7.13 Model Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Berperspektif HAM	120
7.14 Arah Pengembangan Ilmu Perundang-undangan Berbasis HAM	121
7.15 Penutup	122
DAFTAR PUSTAKA	124
PROFIL PENULIS	136

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. <i>Stufenbau des recht</i> atau teori jenjang norma milik Hans Kelsen.....	102
Gambar 2. Teori kelompok norma milik Hans Nawiasky.....	103

BAB 3

KONSEP DAN DEFINISI PERUNDANG-UNDANGAN

Oleh: Anang Dony Irawan, S.H., M.H.

3.1 Pendahuluan

Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu instrumen utama dalam penyelenggaraan negara hukum. Dalam kehidupan bernegara, hukum tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku masyarakat, tetapi juga menjadi dasar bagi penyelenggaraan kekuasaan negara, pembagian kewenangan antarlembaga, perlindungan hak warga negara, serta pencapaian tujuan nasional. Dalam konteks tersebut, peraturan perundang-undangan mempunyai kedudukan strategis karena menjadi salah satu sarana utama untuk menerjemahkan prinsip-prinsip konstitusi ke dalam norma yang lebih konkret dan operasional.

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar sekaligus pembatas kekuasaan. Konteks Indonesia sebagai negara hukum, setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada ketentuan peraturan yang sah (Efriliani et al., 2025). Setiap tindakan pemerintah dan penyelenggara negara harus mempunyai landasan hukum yang sah. Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat dilakukan secara bebas, melainkan harus didasarkan pada kewenangan, prosedur, asas, dan materi muatan yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Peraturan yang dibentuk tanpa kewenangan atau tanpa mengikuti prosedur yang ditentukan berpotensi menimbulkan persoalan mengenai legitimasi dan keberlakuannya.

Kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan semakin meningkat seiring dengan perkembangan masyarakat (Chandra & Hoesein, 2025). Perubahan sosial, ekonomi, teknologi, politik, dan pemerintahan melahirkan berbagai persoalan baru yang membutuhkan respons hukum. Namun, banyaknya persoalan yang muncul tidak selalu harus diselesaikan melalui pembentukan peraturan baru. Pembentukan hukum harus didasarkan pada kebutuhan yang jelas, kajian yang memadai, serta pertimbangan mengenai efektivitas dan konsekuensi hukum yang ditimbulkan.

Kerangka utama pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-undang tersebut telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Perubahan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk memperbaiki sistem pembentukan hukum, antara lain melalui penguatan perencanaan dan evaluasi, metode omnibus, partisipasi masyarakat yang bermakna, serta pemanfaatan teknologi dalam proses pembentukan peraturan (Firdaus & Panjaitan, 2024).

Pemahaman mengenai perundang-undangan karenanya tidak cukup hanya dengan mengetahui jenis dan hierarki peraturan. Perundang-undangan perlu dipahami sebagai konsep yang mencakup proses pembentukan sekaligus produk hukum yang dihasilkan (Rahalus, 2022). Pemahaman tersebut menjadi penting agar dapat dibedakan antara peraturan perundang-undangan dengan berbagai produk hukum lainnya, seperti keputusan administratif dan peraturan kebijakan. Bab ini membahas konsep, definisi, kedudukan, karakteristik, dan fungsi peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia.

3.2 Konsep dan Pengertian Perundang-undangan

Istilah perundang-undangan mempunyai cakupan yang lebih luas daripada istilah undang-undang. Undang-undang merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan, sedangkan perundang-undangan berkaitan dengan keseluruhan proses dan produk pembentukan norma hukum tertulis oleh lembaga atau pejabat yang mempunyai kewenangan (Nugraha, 2024). Dengan demikian, perundang-undangan dapat dipahami dalam dua pengertian, yaitu sebagai proses pembentukan hukum dan sebagai kumpulan produk hukum yang dihasilkan dari proses tersebut.

Sebagai proses, perundang-undangan mencakup berbagai tahapan pembentukan hukum, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, hingga penyebarluasan (Fadli, 2018). Proses tersebut menunjukkan bahwa pembentukan peraturan bukan sekadar kegiatan merumuskan pasal, melainkan suatu proses hukum dan kelembagaan yang harus memenuhi persyaratan tertentu. Sementara itu, sebagai produk, perundang-undangan menunjuk pada norma hukum tertulis yang telah dibentuk berdasarkan kewenangan dan prosedur yang ditentukan.

Dalam perspektif negara hukum, peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bentuk konkret dari pelaksanaan fungsi negara dalam membentuk dan mengatur kehidupan masyarakat. Negara memerlukan hukum untuk mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat, hubungan antarlembaga negara, serta hubungan antaranggota masyarakat. Indonesia sebagai Negara hukum yang berlandaskan pada prinsip demokrasi, peraturan perundang-undangan yang menjadi instrumen utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, perancangan perundang-undangan memiliki posisi yang sangat strategis sebagai langkah awal dalam pembentukan norma hukum yang mengikat kepada seluruh rakyat Indonesia (A. D. Irawan, 2025b). Melalui peraturan perundang-undangan, kebijakan negara diterjemahkan menjadi norma yang mempunyai daya mengikat.

Perundang-undangan juga mempunyai hubungan erat dengan politik hukum. Kebijakan hukum yang ditetapkan oleh negara membutuhkan instrumen normatif agar dapat dilaksanakan secara konkret. Akan tetapi, kehendak politik dalam pembentukan peraturan tetap harus berada dalam batas-batas konstitusi dan prinsip negara hukum (Suhariyanto, 2018). Artinya, peraturan perundang-undangan tidak boleh hanya menjadi instrumen kepentingan kekuasaan, tetapi

harus diarahkan untuk memberikan kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Konsep perundang-undangan juga bersifat dinamis. Peraturan yang telah dibentuk dapat diubah, dicabut, atau digantikan apabila tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat atau apabila ditemukan kelemahan dalam penerapannya. Karena itu, sistem perundang-undangan tidak berhenti pada pembentukan peraturan, tetapi juga membutuhkan mekanisme pemantauan, peninjauan, evaluasi, dan penyempurnaan. Perubahan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 memperlihatkan bahwa pembentukan hukum harus dipahami sebagai proses yang berkelanjutan.

Dalam perkembangan hukum modern, pembentukan peraturan juga dituntut untuk lebih terbuka dan partisipatif. Masyarakat sebagai pihak yang akan terkena dampak suatu peraturan mempunyai kepentingan untuk mengetahui dan memberikan masukan terhadap proses pembentukannya (Fitriana, 2015). Karena itu, partisipasi masyarakat bukan hanya persoalan prosedural, tetapi merupakan bagian dari legitimasi demokratis suatu peraturan.

Dengan demikian, perundang-undangan pada hakikatnya merupakan proses pembentukan norma hukum sekaligus produk hukum tertulis yang dibentuk berdasarkan kewenangan dan prosedur tertentu. Dalam konteks Indonesia, hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan memiliki peran yang sangat vital sebagai instrumen pengatur kehidupan berbangsa dan bernegara (A. D. Irawan, 2025a). Pemahaman tersebut penting karena menentukan apakah suatu produk hukum dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan dan bagaimana kedudukannya dalam sistem hukum nasional.

3.3 Definisi dan Unsur-Unsur Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memberikan dasar pengertian mengenai peraturan perundang-undangan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Definisi tersebut memberikan beberapa unsur pokok yang dapat digunakan untuk memahami karakter suatu peraturan perundang-undangan.

Pertama, peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis. Sifat tertulis memberikan bentuk yang jelas terhadap norma hukum sehingga dapat diketahui, dipelajari, disebarluaskan, dan dijadikan pedoman oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Sifat tertulis juga berkaitan erat dengan kepastian hukum karena masyarakat harus dapat mengetahui norma yang berlaku dan konsekuensi hukum dari suatu tindakan (Sitepu et al., 2024).

Kedua, peraturan perundang-undangan memuat norma hukum. Norma tersebut mengatur apa yang boleh dilakukan, harus dilakukan, atau tidak boleh dilakukan oleh subjek hukum. Norma dapat berupa perintah, larangan, pemberian hak, pembebanan kewajiban, pemberian kewenangan, maupun pengaturan mengenai prosedur tertentu. Karena memuat norma hukum, peraturan harus dirumuskan dengan bahasa dan struktur yang jelas agar tidak menimbulkan multitafsir (D. A. V. Irawan et al., 2024).

Ketiga, peraturan perundang-undangan bersifat mengikat secara umum. Artinya, norma yang terdapat di dalamnya berlaku bagi setiap orang atau kelompok yang memenuhi kriteria yang ditentukan dalam peraturan. Sifat umum tersebut membedakan peraturan perundang-undangan dari keputusan administratif yang pada umumnya ditujukan kepada subjek tertentu. Peraturan daerah, misalnya, berlaku bagi subjek

hukum yang berada dalam lingkup wilayah dan memenuhi kondisi sebagaimana ditentukan dalam peraturan tersebut.

Keempat, peraturan perundang-undangan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Kewenangan merupakan unsur penting karena tidak setiap lembaga atau pejabat dapat membentuk peraturan untuk semua jenis materi. Kewenangan tersebut harus mempunyai dasar hukum yang jelas sehingga produk yang dihasilkan mempunyai legitimasi formal.

Kelima, pembentukan peraturan harus dilakukan melalui prosedur yang telah ditentukan. Prosedur merupakan bagian penting dari prinsip negara hukum karena memastikan bahwa pembentukan norma tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Proses tersebut mencakup perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, serta tahapan lain sesuai dengan jenis peraturan yang dibentuk.

Selain unsur tersebut, suatu peraturan harus mempunyai jenis dan materi muatan yang sesuai. Jenis peraturan menentukan kedudukan dan kewenangan pembentuknya, sedangkan materi muatan menentukan substansi yang dapat diatur (Safrin & Imran, 2023). Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan diperlukan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih atau pertentangan antarnorma.

Dari keseluruhan unsur tersebut dapat dipahami bahwa suatu dokumen atau aturan tertulis tidak otomatis menjadi peraturan perundang-undangan. Status sebagai peraturan perundang-undangan ditentukan oleh adanya norma hukum yang mengikat secara umum, kewenangan pembentuk, serta prosedur pembentukan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan demikian, definisi peraturan perundang-undangan mempunyai dimensi formal sekaligus material. Secara formal berkaitan dengan siapa yang membentuk dan bagaimana proses pembentukannya, sedangkan secara material berkaitan dengan isi dan karakter norma yang dihasilkan.

Pemahaman terhadap definisi tersebut menjadi penting dalam praktik karena berkaitan dengan kekuatan hukum, kedudukan dalam hierarki, mekanisme pengujian, serta konsekuensi hukum dari suatu produk. Pembedaan yang tepat antara peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain akan menghindarkan terjadinya kesalahan dalam menentukan dasar hukum dan mekanisme penyelesaian apabila terjadi konflik norma.

3.4 Kedudukan, Karakteristik, dan Fungsi Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Hukum Indonesia

Peraturan perundang-undangan mempunyai kedudukan penting dalam sistem hukum Indonesia karena menjadi salah satu instrumen utama pembentukan hukum tertulis (Efriliani et al., 2025). Kedudukannya tidak dapat dilepaskan dari prinsip hierarki norma. Dalam sistem hukum Indonesia, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Hierarki tersebut pada pokoknya menempatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma tertinggi, diikuti oleh Ketetapan MPR, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Hierarki tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan vertikal antara norma hukum. Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Prinsip ini merupakan konsekuensi dari struktur sistem hukum yang menghendaki adanya konsistensi dan keteraturan antarnorma. Dalam teori Hans Kelsen, norma hukum tersusun secara bertingkat dan validitas suatu norma memperoleh dasar dari norma yang lebih tinggi. Pemikiran tersebut kemudian dikembangkan Hans Nawiasky melalui teori

mengenai susunan bertingkat norma hukum dalam suatu negara (Dachi et al., 2025).

Dalam sistem hukum Indonesia, teori hierarki norma tersebut berfungsi membantu menjelaskan hubungan antarnorma, meskipun penerapannya harus tetap disesuaikan dengan struktur hukum dan ketentuan konstitusional Indonesia (Ramdani, 2026). Selain jenis peraturan dalam hierarki utama, terdapat pula berbagai peraturan yang ditetapkan oleh lembaga atau pejabat tertentu berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Kedudukan dan kekuatan mengikat peraturan tersebut harus dilihat dari dasar kewenangan dan materi yang diatur.

Peraturan perundang-undangan mempunyai karakteristik sebagai norma hukum yang bersifat tertulis, umum, mengikat, dan dibentuk oleh organ yang berwenang melalui prosedur tertentu. Karakter tersebut membedakannya dari produk hukum yang bersifat individual dan konkret. Karena itu diperlukan regulasi yang ditulis dengan bahasa yang jelas, tidak multitafsir, serta selaras dengan hukum yang sudah ada agar tidak terjadi tumpang-tindih atau kontradiksi dalam implementasinya (A. D. Irawan, 2025c). Keputusan administratif, misalnya, pada umumnya ditujukan kepada orang atau subjek tertentu dan menetapkan suatu keadaan konkret, sedangkan peraturan perundang-undangan menetapkan norma yang berlaku berdasarkan kriteria umum.

Peraturan perundang-undangan juga harus memiliki rumusan yang jelas, sistematis, dan dapat dilaksanakan. Kejelasan rumusan merupakan bagian penting dari kepastian hukum. Norma yang tidak jelas dapat menimbulkan perbedaan penafsiran dan berpotensi menghasilkan penerapan hukum yang tidak konsisten. Karena itu, pembentukan peraturan harus memperhatikan penggunaan istilah, struktur norma, konsistensi antar-pasal, serta kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi.

Selain itu, pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan asas pembentukan peraturan yang baik, antara lain kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, serta keterbukaan (Afif, 2018). Asas-asas tersebut merupakan instrumen untuk memastikan bahwa peraturan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga mempunyai kualitas substantif dan dapat diterapkan secara efektif.

Peraturan perundang-undangan memiliki beberapa fungsi utama dalam kehidupan bernegara. Pertama, fungsi pengaturan, yaitu menetapkan norma yang mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, fungsi ketertiban, yaitu menciptakan pedoman yang dapat mengarahkan hubungan sosial agar berlangsung secara teratur. Ketiga, fungsi perlindungan, yaitu memberikan jaminan terhadap hak dan kepentingan masyarakat. Keempat, fungsi kepastian hukum, yaitu memberikan kejelasan mengenai hak, kewajiban, larangan, kewenangan, dan konsekuensi hukum.

Di samping itu, peraturan perundang-undangan dapat berfungsi sebagai instrumen pembangunan dan perubahan sosial. Negara dapat menggunakan hukum untuk mendorong perubahan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, teknologi, dan berbagai bidang lainnya. Hukum dengan demikian tidak hanya mempertahankan ketertiban yang sudah ada, tetapi juga dapat digunakan untuk mencapai kondisi sosial yang dikehendaki.

Peraturan perundang-undangan juga memiliki fungsi demokratis. Dalam negara demokrasi, pembentukan hukum idealnya tidak hanya didasarkan pada keputusan lembaga negara, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Penguatan partisipasi masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

menunjukkan bahwa proses pembentukan peraturan semakin diarahkan pada keterbukaan dan keterlibatan publik. Partisipasi tersebut penting terutama ketika suatu peraturan mempunyai dampak luas terhadap kehidupan masyarakat (Wardana, 2025).

Dalam konteks negara hukum, fungsi peraturan perundang-undangan pada akhirnya tidak boleh dilepaskan dari tujuan hukum. Peraturan harus menjadi instrumen untuk membatasi kekuasaan, memberikan perlindungan terhadap warga negara, menciptakan ketertiban, serta mewujudkan keadilan dan kemanfaatan. Karena itu, kualitas peraturan tidak cukup dinilai dari jumlah regulasi yang berhasil dibentuk, tetapi juga dari kemampuan peraturan tersebut menyelesaikan persoalan, memberikan kepastian, dan dapat dilaksanakan secara efektif.

Persoalan yang sering muncul dalam sistem hukum adalah banyaknya regulasi yang saling tumpang tindih atau tidak harmonis (A. D. Irawan, 2024). Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan meningkatkan beban regulasi bagi masyarakat maupun pemerintah. Oleh sebab itu, pembentukan peraturan harus didahului dengan identifikasi masalah dan analisis kebutuhan yang memadai. Apabila suatu persoalan dapat diselesaikan melalui pelaksanaan atau penegakan peraturan yang sudah ada, pembentukan peraturan baru belum tentu diperlukan.

Dengan demikian, kedudukan dan fungsi peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia sangat strategis. Peraturan bukan hanya instrumen untuk mengatur, tetapi juga merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan negara hukum. Oleh karena itu, pembentukannya harus dilakukan secara terencana, berdasarkan kewenangan yang sah, mengikuti prosedur yang tepat, memperhatikan hierarki dan harmonisasi, serta membuka ruang partisipasi masyarakat.

3.5 Penutup

Konsep dan definisi perundang-undangan merupakan fondasi penting dalam memahami sistem hukum Indonesia. Perundang-undangan tidak dapat dipahami hanya sebagai undang-undang, melainkan mencakup proses dan produk pembentukan norma hukum tertulis yang dilakukan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Dengan pemahaman tersebut, dapat dibedakan secara lebih jelas antara peraturan perundang-undangan dengan produk hukum lainnya.

Peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditentukan. Dari definisi tersebut terdapat unsur penting berupa sifat tertulis, adanya norma hukum, daya ikat umum, kewenangan pembentuk, dan prosedur pembentukan. Unsur-unsur tersebut menentukan kedudukan dan kekuatan suatu produk hukum dalam sistem hukum nasional.

Kedudukan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia juga berkaitan erat dengan prinsip hierarki norma. Setiap jenis peraturan mempunyai kedudukan dan ruang lingkup kewenangan tertentu sehingga pembentukan dan materi muatannya harus disesuaikan dengan struktur hukum yang berlaku. Prinsip hierarki tersebut diperlukan untuk menjaga konsistensi, harmonisasi, dan kepastian hukum.

Di samping itu, peraturan perundang-undangan mempunyai fungsi yang luas, mulai dari mengatur perilaku masyarakat, menciptakan ketertiban, memberikan perlindungan dan kepastian hukum, hingga menjadi instrumen pembangunan dan perubahan sosial. Fungsi tersebut menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai posisi strategis dalam mewujudkan tujuan negara.

Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan harus diarahkan pada terciptanya regulasi yang berkualitas, baik dari aspek formal maupun substansial. Peraturan harus dibentuk oleh lembaga yang berwenang, melalui prosedur yang benar, dengan materi yang sesuai, rumusan yang jelas, serta memperhatikan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, keterbukaan dan partisipasi masyarakat perlu ditempatkan sebagai bagian penting dari proses pembentukan hukum.

Peraturan perundang-undangan yang baik bukan sekadar peraturan yang memenuhi persyaratan formal, tetapi juga peraturan yang mampu memberikan kepastian, keadilan, kemanfaatan, perlindungan, dan dapat dilaksanakan secara efektif. Pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dan definisi perundang-undangan menjadi prasyarat untuk membangun sistem hukum nasional yang tertib, responsif, demokratis, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid S. Attamimi. 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Disertasi Doktor Universitas Indonesia. Jakarta.
- A. Hamid S. Attamimi. 1992. "Teori Perundang-undangan Indonesia: Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Hukum Perundang-undangan Indonesia yang Menjelaskan dan Jernih". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 22(1).
- Abubakar, Lastuti. 2013. "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2): 319-31.
- Adhyaksa, R. 2025. "Kedudukan Doktrin sebagai Sumber Hukum Materiil dalam Pembaruan Hukum Nasional." *Jurnal Hukum Publik Kontemporer*, 7(1): 11-23.
- Aditya, Zaka Firma. 2019. "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1): 37-54.
- Afif, Z. 2018. "PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA." *Jurnal Dialog*, VII(I).
- Ali, Achmad. 2012. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang*. Jakarta: Kencana.
- Ali, S H, dan Muhammad Daud. 2017. "Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 12(2): 1.

- Amalia, Mia, Maria Yeti Andrias, Frans Reumi, dan Indah Nur Shanty Saleh. 2024. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Amin, Fakhry, Riana Susmayanti, Femmy Silaswaty Faried, Muhammad Aziz Zaelani, Asri Agustiwi, Deni Yusup Permana, Dika Yudanto, et al. 2023. *Ilmoe Perundang-Undangan*. Sada Kurnia Pustaka.
- Ananda, Ega. 2025. "Teknik Pembuatan Perundang-Undangan: Prinsip, Metode, Dan Implementasi Dalam Sistem Hukum." *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2(2): 76–82.
- Ardiansyah, A., Nissa, K., & Prianto, P. 2025. "Eksistensi Hukum yang Hidup (Living Law) sebagai Alasan Penghapus Sifat Melawan Hukum Materiil." *AlZayn Journal of Law*, 3(1): 10–18.
- Asosiasi-Pengajar. 2024. "Studi Asas Kejelasan Rumusan dalam Pembentukan Undang-Undang dengan Metode Omnibus Law." *Proceeding APHTNHAN*, 1(1): 1–12.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar ilmu hukum tata negara jilid I*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Astuti, Florentina Dwi. 2023. *Sistem Hukum Indonesia*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar. 1987. *Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Armico.
- Bakri, Muhammad. 2011. *Pengantar Hukum Indonesia Jilid I: Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi*. Universitas Brawijaya Press.
- Bell, John. 2018. "Sources of Law." *The Cambridge Law Journal*, 77(1): 40–71.
- Bisri, Ilham. 2008. "Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum Di Indonesia."

- Bivitri Susanti. 2021. "Penerapan Metode Omnibus Law dalam Sistem Hukum Indonesia". *Jurnal Tata Negara*, 14(2).
- Cendekia. 2026. "Analisis Fungsi dan Kedudukan Yurisprudensi Dalam Sistem Civil Law Indonesia." *Cendekia Jurnal Hukum*, 4(1): 1–10.
- Chandra, J., & Hoesein, Z. A. 2025. "Penerapan Teori Hukum Responsif dalam Pembentukan Regulasi di Indonesia." *Judge: Jurnal Hukum*, 06(05): 1483–1499.
- Cohen, Mathilde. 2026. "From Shadow Cabinets to Shadow Justices: Rethinking Constitutional Lawmaking (Reviewing Julie C. Suk, *The Shadow Court: Rescuing Democracy from the Supreme Court* (2026))." *JOTWELL Journal*, 2026(1): 1–4.
- Dachi, C. S. R. P., Humaira, D. N., Dalimunthe, D. O. P., Putri, S. A. P. Y., & Marsal, I. 2025. "ANALISIS KEDUDUKAN PANCASILA SEBAGAI GRUNDNORM DALAM HIERARKI NORMA HUKUM." *CAUSA: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 16(1): 1–9.
- Dharma, Aditya. 2024. "Dialektika Kedaulatan Negara dan Kepatuhan Terhadap Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Kedaulatan Hukum*, 11(2): 195–210.
- Donnelly, J. 2013. *Universal human rights in theory and practice* (3rd ed.). Cornell University Press.
- Efriliani, F. T., Angelina, S. L., Oktaviani, R. D., Usman, M., & Marsal, I. 2025. "Fungsi Peraturan Perundang-Undangan dalam Menjamin Kepastian Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan." *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 4(1): 644–656.
- Fadli, M. 2018. "PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG YANG MENGIKUTI." *Legislasi Indonesia*, 15(1): 49–58.
- Fakultas-Hukum. 2025. "Comparative Law Insights: True or False Statements." *Fakultas Hukum Universitas*, 1(1): 1–3.

- Firdaus, S. U., & Panjaitan, P. A. N. 2024. "Reformulasi Hukum untuk Mewujudkan Sistem Perundang-undangan Adaptif dan Responsif." *Pemerintahan Baru: Peluang Dan Tantangan Dari Perspektif Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*: 355-382.
- Fitriana, M. K. 2015. "PERANAN POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN TUJUAN NEGARA." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(2): 1-27.
- Friedman, Lawrence M. 1975. *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Friedman, Lawrence M. 2018. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (Terjemahan)*. Bandung: Nusa Media.
- H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik. 2010. *Tokoh-tokoh Ahli Pikir Negara dan Hukum*. Bandung: Nuansa.
- Hadi, Syofyan. 2026. "Hukum Positif dan The Living Law: Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(26): 1-12.
- Hajiji, Merdi. 2013. "Relasi Hukum Dan Politik Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(3): 361-73.
- Hamdani, Hamdani, dan Julpan Hartono S M Manurung. 2026. *PENGANTAR ILMU PERUNDANG-UNDANGAN*. Penerbit Tahta Media.
- Hamzani, Achmad Irwan. 2020. *Hukum Islam: Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Prenada Media.
- Handoyo, Benediktus Hestu Cipto, dan M SH. 2021. *Prinsip-Prinsip Legislatif Dan Akademik Drafting: Pedoman Bagi Perancangan Peraturan Perundang-Undangan*. PT Kanisius.

- Hans Kelsen. 1945. *General Theory of Law and State*, translated by Anders Wedberg. Cambridge: Harvard University Press.
- Hans Kelsen. 1967. *Pure theory of law*. University of California Press.
- Hans Kelsen. 1973. *General Theory of Law and State* (Translated by: Andres Wedberg). New York: Russel & Russel.
- Hans Nawiasky. 1948. *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe*. Zürich: Benziger.
- Hanum, Cholida. 2020. "Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 10(2): 138–53.
- Harahap, Tuti Khairani, Yuyut Prayuti, Nining Latianingsih, Amsari Damanik, Tiyas Maheni, Ida Farida, dan Mohamad Hidayat Muhtar. 2023. *Pengantar Ilmu Hukum*. Penerbit Tahta Media.
- Hidayat, A., & Pratama, R. 2024. "Pendekatan Historis dalam Penyusunan Naskah Akademik: Upaya Menghindari Pengulangan Kegagalan Regulasi." *Jurnal Kebijakan dan Legislasi Indonesia*, 11(2): 135–149.
- Irawan, A. D. 2024. "Perancangan Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Reformasi." *Klikmu.Co*.
- Irawan, A. D. 2025a. "HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA." In Z. Arman (Ed.), *ILMU PERUNDANG-UNDANGAN* (1st ed., p. 62). CV. Gita Lentera.
- Irawan, A. D. 2025b. "Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia Sebagai Negara Hukum yang Demokratis." *Maklumat.Id*.
- Irawan, A. D. 2025c. "PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA." In Z. Arman (Ed.), *PENGANTAR ILMU HUKUM: TEORI DAN PRAKTIK* (1st ed., pp. 90–109). Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Irawan, D. A. V., Adelia, D., Maulidya, M., Permatasari, S., & Rasyida, A. P. 2024. "Peran Bahasa Indonesia Baku dalam Mewujudkan

- Kepastian Hukum pada Produk Perundang-Undangan.” *VETERAN JUSTICE JOURNAL*, 6(1): 100–106.
- Isra, Saldi. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensiil Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Jalaluddin, Jalaluddin. 2011. “HAKIKAT DAN FUNGSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAI BATU UJI KRITIS TERHADAP GAGASAN PEMBENTUKAN PERDA YANG BAIK.”
- Jurist-Diction. 2024. “Analisis Pengaturan Living Law dalam RUU KUHP yang Dituangkan pada Peraturan Daerah Ditinjau Berdasarkan Konstitusi.” *Jurist-Diction Journal*, 7(2): 1–10.
- Khudzaifah Dimiyati. 2010. *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Kurniawan, H. 2025. “Relevansi Prinsip Umum Hukum Internasional dalam Pengisian Kekosongan Regulasi Hukum Siber Nasional.” *Jurnal Hukum Transnasional*, 12(1): 15–28.
- Legisia. 2024. “Dinamika Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum di Indonesia.” *Jurnal Legisia*, 15(2): 5–15.
- Legitimasi, A. 2025. “Urgensi Kajian Teoretis Ahli Hukum dalam Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah.” *Jurnal Perundang-undangan dan Legitimasi*, 14(2): 1–12.
- Lembaga-Kajian. 2024. “Implikasi Ratifikasi Perjanjian Internasional Terhadap Hierarki Peraturan Perundang-undangan.” *Jurnal Kajian Legislatif*, 12(3): 1–12.
- Lentera. 2025. “Living Law, Kepastian Hukum, dan Hak Asasi Manusia dalam Paradigma Kodifikasi Modern.” *Jurnal Lentera Hukum*, 12(3): 15–28.

- M Jeffri Arlinandes Chandra, dkk. "Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Sistematis, Harmonis dan Terpadu di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Mahfud MD, M. 2017. *Konstitusi dan hukum dalam kontroversi isu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Manan, Bagir. 1987. *Konvensi Ketatanegaraan*. Bandung: Armico.
- Manik, Asianna, Nabila Amanda Pulungan, Alya Rachma, Erbina Br Sembiring, Risky Sakti Lumban Gaol, Ramsul Nababan, dan Maulana Ibrahim. 2024. "Analisis Peran Ilmu Perundang-Undangan Dalam Meningkatkan Kualitas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(1): 71–81.
- Manullang, E Fernando M. 2017. *Selayang Pandang: Sistem Hukum Di Indonesia*. Kencana.
- Maria Farida Indrati Soeprapto. 2000. *Ilmu Perundang-undangan; Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Maria Farida Indrati Soeprapto. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Maria Farida Indrati Soeprapto. 2020. *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Maria Farida Indrati Soeprapto. 2020. *Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses dan Teknik Membentuk*. Yogyakarta: Kanisius.
- Marzuki, P. M. 2017. *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Jakarta: Kencana.
- Mortimer Sellers, Georges Martyn. 2018. *Reconsidering Constitutional Formation II Decisive Constitutional Normativity From Old Liberties to New Precedence*. Germany: Springer Open.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhtadi, Asep Saeful. 2016. *Pengantar Ilmu Jurnalistik*.

- Muhammad Erfani dkk. 2024. "Hukum Adat Di Indonesia: Aspek, Teori dan Penerapan." *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2): 123-145.
- Mutiara, Reviana I., & Triadi, Irwan. 2025. "Penemuan Hukum Sebagai Implementasi Teori Hukum Dalam Menjawab Kekosongan Norma." *Media Hukum Indonesia*, 3(4): 108-120.
- Nissa, Khaerun. 2026. "Sinkronisasi Norma Living Law Pasca Pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 23(1): 5-14.
- Nonet, Philippe & Philip Selznick. 2003. *Hukum Responsif: Pilihan di Masa Transisi (Terjemahan)*. Jakarta: Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa).
- Nugraha, M. R. 2024. "Perbedaan Undang-Undang dengan Peraturan Perundang-undangan." *Hukumonline.Com*.
- Nusantara. 2024. "Konsistensi Hakim dalam Menerapkan Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(3): 10-22.
- Parlindungan, Gokma Toni. "Prinsip-Prinsip Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah." : 384-400.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Materi Muatan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Prasetyo, B., & Utama, A. 2024. "Analisis Asas Proporsionalitas sebagai Prinsip Umum Hukum dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Jurnal Kebijakan Hukum dan Perundang-Undangan*, 8(2): 101-115.
- Pratama, Yudha. 2024. "Relevansi Pendapat Sarjana (Doktrin) dalam Penafsiran Hukum Tertulis di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 11(1): 105-117.

- Putera Astomo. 2018. *Ilmu Perundang-undangan: Teori dan Praktik di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Rahalus, F. 2022. "KAJIAN FILOSOFIS TERHADAP PEMBENTUKAN HUKUM DI INDONESIA BERDASARKAN PEMIKIRAN FILSAFAT." *Jurnal Sapientia et Virtu*, 7(1): 18–33.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum dan Perilaku: Hidup baik adalah dasar hukum yang baik*. Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ramadhan, Muhammad Citra. 2017. "Pengaruh Aliran Positivisme Dalam Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Warta Dharmawangsa*, (53).
- Ramdani, M. I. 2026. "Penerapan Hierarki Norma dalam Putusan Mahkamah Konstitusi atas UU Kesehatan Tahun 2023: Analisis Teori Stufenbau menjaga supremacy konstitusi melalui mekanisme pengujian konstiusional terhadap undang-." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5(1): 954–967.
- Ramli, Ahmad M. 2006. "Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia."
- Riau. 2023. "Analisis Metode Perbandingan Hukum dalam Pembaruan Hukum Materiil di Indonesia." *Repository Universitas Riau, Tesis Terbuka*: 1–15.
- Safrin, M., & Imran, I. 2023. "Menggagas Tolok Ukur Pendelegasian Pengaturan Lanjutan dari Undang-Undang terhadap Peraturan-Peraturan Presiden." *Amsir Law Journal*, 4(1): 172–182.
- Saputra, R. 2025. "Menggali Prinsip-Prinsip Umum Hukum sebagai Sumber Hukum Materiil Pembentukan Hukum Nasional yang Responsif." *Jurnal Teori dan Doktrin Hukum*, 19(2): 40–55.
- Sari, Indah. 2025. "Dekolonisasi Hukum Pidana Indonesia: Analisis Historis dan Filosofis Pembaruan Hukum Nasional." *Jurnal Hukum dan Peradilan Kontemporer*, 8(1): 12–25.

- Sejarah-Hukum. 2026. "Eksistensi Original Intent dalam Interpretasi Historis Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Jurnal Riset Sejarah Hukum*, 14(1): 1-15.
- Selfianus Laritmas, S H. 2026. *Hukum Perancangan Peraturan Perundang-Undangan: Teori, Praktik, Dan Teknik Penyusunan*. PT. Revormasi Jangkar Philosophia.
- Sembiring, Sulaiman N. 2023. "Rekonstruksi Regulasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Nilai-Nilai Keadilan."
- Sibarani, Najla Q., Putri, K. A., Alqarina, S. A., & Wulandari, S. R. 2025. "Peran Sumber-Sumber Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, 5(2): 112-121.
- Sidiq, F., & Amalia, R. 2026. "Peran Doktrin Hukum dalam Mengisi Kekosongan Regulasi Kejahatan Siber Kontemporer." *Cendekia Jurnal Hukum Teknologi*, 3(1): 40-52.
- Simanjuntak, Enrico. 2019. "Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, 16(1): 83-104.
- Simanjuntak, R., & Utami, S. 2025. "Mekanisme Dualisme Moderat dalam Implementasi Perjanjian Perdagangan Internasional di Indonesia." *Jurnal Hukum Perdata Internasional dan Dagang*, 4(2): 85-98.
- Simbolon, Laurensius Arliman. 2019. *Ilmu Perundang-Undangan Yang Baik Untuk Negara Indonesia*. Deepublish.
- Sinaulan, R Lina, dan M H SH. 2025. *Ilmu Perundang-Undangan: Teori, Filosofi, Dan Teknik Pembentukan Peraturan*. PT Global Teras Fana.
- Sitepu, E. N. B., Philia, I. T., Saragih, J., Sinaga, M., Latifah, M., & Fitria, D. 2024. "Analisis Peran Norma Hukum Dalam Mempertahankan Kestabilan Negara." *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1): 154-162.

- Soekanto, Soerjono. 2015. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soge, Markus Marselinus, dan M H SH. 2025. "Asas-Asas Umum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Ilmu Perundang-Undangan: Teori, Asas dan Praktik di Indonesia*: 30.
- Suhariyanto, D. 2018. "POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN PANCASILA SEBAGAI." *Setara: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1): 1-14.
- Tirta-Pustaka. 2026. "Teori Hukum sebagai Instrumen Analisis Normatif dan Evaluatif Terhadap Perkembangan Hukum Kontemporer." *Journal of Modern Law Studies*, 4(1): 1-10.
- Ubiyanto. 2014. "Menguji Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang." *Jurnal*, 11(1): 9.
- Umar Said Sugiarto. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- United Nations. 1948. *Universal Declaration of Human Rights*. United Nations.
- Wardana, D. J. 2025. "Model Ideal Partisipasi Masyarakat yang Responsif dalam Pembentukan Undang-Undang." *Legislasi Indonesia*, 22(4): 561-578.

- Wathan. 2024. "Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi." *Jurnal Wathan*, 2(1): 1-8.
- Wijaya, Putu. 2025. "Kedudukan Sumber Hukum Historis sebagai Fondasi Utama dalam Menjaga Cita Hukum (Rechtsidee) Pancasila." *Jurnal Teori Hukum dan Konstitusi*, 19(3): 70-86.
- Yudhistira. 2024. "Kedudukan Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum Tidak Tertulis dalam Sistem Hukum Indonesia." *Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, 2(1): 48-57.
- Yuliandri. 2013. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik: Dalam Rangka Pembentukan Hukum Berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yustitia-Global. 2025. "Konstitusionalitas Undang-Undang Hasil Ratifikasi: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Ilmiah Yustitia Global*, 15(1): 35-50.



Anang Dony Irawan, S.H., M.H.

Lahir di Surabaya pada tahun 1984. Menempuh pendidikan dasar hingga menengah di kota kelahirannya, kemudian meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra pada tahun 2009, dan melanjutkan pendidikan Magister Hukum (M.H.) di Universitas Narotama pada tahun 2013. Karier akademik beliau dimulai sebagai pengajar kegiatan ekstrakurikuler di sekolah dasar almahaternya, kemudian merintis pengalaman profesional di sektor administrasi dan event management. Sejak tahun 2005 hingga 2017, beliau bekerja di perusahaan otomotif ternama di Surabaya. Pada tahun 2018, menjadi Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSURA) dan aktif mengajar hingga saat ini. Selain itu, pernah menjabat sebagai Dosen Luar Biasa pada Unit MKDU Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya pada tahun 2021–2022. Selain kiprah akademik, juga aktif dalam penyelenggaraan pemilu dan demokrasi, antara lain sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Pengawas TPS (PTPS) pada berbagai pemilihan umum di tingkat daerah maupun nasional, termasuk Pemilihan Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah. Di bidang sosial dan keagamaan, beliau aktif dalam organisasi kemasyarakatan, antara lain di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Surabaya, Seni Beladiri Indonesia Pimda 06 Surabaya, Lembaga Seni, Budaya, dan Olahraga PWM Jawa Timur, Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Sambikerep, serta Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Sambikerep. Termasuk menjadi Ketua RT periode 2022-2027. Penulis juga aktif dalam bidang publikasi ilmiah dan penulisan populer. Beberapa artikelnya dimuat di media cetak, media daring, jurnal ilmiah, dan dipresentasikan dalam seminar atau forum ilmiah. Keahlian beliau mencakup hukum tata negara, hukum konstitusi, hukum parpol dan

pemilu, pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, dan perancangan perundang-undangan, sehingga menghadirkan perspektif akademik yang komprehensif bagi pembaca buku ajar ini.

e-mail Penulis: anangdonyirawan@um-surabaya.ac.id

Google Scholar: <https://scholar.google.co.id/citations?user=j2M12egA-AAAJ&hl=id>

ILMU PERUNDANG- UNDANGAN



Buku *Ilmu Perundang-undangan* menyajikan pembahasan komprehensif mengenai pembentukan hukum tertulis dalam sistem hukum di Indonesia. Melalui sudut pandang teoretis dan praktis, buku ini menguraikan hakikat, fungsi, dan prinsip dasar peraturan perundang-undangan, serta melacak evolusi hukum dari tradisi tidak tertulis menuju kodifikasi modern. Pembaca diajak memahami struktur, anatomi, dan teknik penyusunan norma, dipandu oleh kerangka teori klasik seperti Stufentheorie Hans Kelsen dan norma berjenjang Hans Nawiasky. Selain itu, buku ini secara mendalam membedah berbagai sumber hukum—mulai dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, UUD NRI 1945, hingga yurisprudensi dan doktrin. Bagian krusial dari karya ini menyoroti integrasi Hak Asasi Manusia (HAM) dan perlindungan kelompok rentan sebagai standar substantif pembentukan peraturan. Disusun oleh para akademisi hukum, buku ini hadir sebagai panduan akademis strategis yang esensial bagi mahasiswa, peneliti, praktisi, serta penyusun kebijakan demi mewujudkan tata hukum Indonesia yang harmonis, demokratis, dan berkeadilan.

